

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan pernikahan sebagai jaminan sebagai populasi manusia dimuka bumi, sebagai motivasi dari tabiat dan syahwat manusia dan untuk menjaga kekekalan keturunan mereka. Dengan adanya dorongan syahwat yang terpendam dalam diri laki-laki dan perempuan, mereka akan berfikir tentang pernikahan. Allah telah mengikat pernikahan antara laki-laki dan perempuan dengan ikatan cinta dan kasih sayang, sehingga daur kehidupan akan terus berlangsung dari generasi kegenerasi. Jaminan kelangsungan hidup itu sebagaimana telah disebutkan dalam firman Allah swt:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.<sup>1</sup>( QS. ar-Ruum: 21)

---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: ATLAS, 2000), hlm. 644.

Perkawinan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan yang lain, sehingga membuka jalan untuk saling tolong menolong, selain itu perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai sarana awal untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat dan keluarga sebagai pilar penyokong kehidupan bermasyarakat, melalui pernikahan akan menimbulkan beberapa konsekuensi maka dibuat aturan dan prosedur guna menghindari kemungkinan kemungkinan negatif yang merugikan. Di Indonesia, prosedur dan aturan yang dibuat bagi masyarakat Islam, dan Islampun mengatur bagaimana pernikahan yang baik dalam Islam supaya kehidupan bagi suami dan isteri bisa membentuk sebuah keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*, maka dari itu Islam memberikan hak atas keduanya untuk memilih calon pasangannya, walaupun masih perwalian.<sup>2</sup>

Wali merupakan salah satu dari syarat sahnya akad pernikahan seorang yang masih perawan dan menikahnya seorang perempuan yang masih perawan tidak sah hukumnya apabila tanpa wali. Perjodohan, secara antropologis, merupakan salah satu alat kebudayaan yang dilalui manusia untuk mencapai pernikahan. Perjodohan adalah pintu awal dua orang yang berbeda saling mengenal. Di dalam Islam, perjodohan sering kali diterjemahkan dengan Bahasa *Khitbah*. Namun tak jarang juga perjodohan ini dimaknai sebagai pernikahan/perkawinan itu sendiri. Pasalnya, perjodohan

---

<sup>2</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: CV Sinar Baru, Cet. Ke-25, 1992), hlm. 348.

berbeda dengan proses saling mengenal. Di dalam perjodohan sudah ada kesepakatan bersama (akad) antara orang satu dengan yang lainnya.

Perjodohan yang dipaksakan merupakan persoalan yang kongkret, yang perlu mendapat perhatian pada masyarakat Indonesia, karena perjodohan yang dipaksakan merupakan diskursus klasik yang sudah menjadi kritik semua masyarakat, baik secara social dan kebudayaan, selain itu, umumnya, perjodohan paksa tidak disadari rasa saling menyukai dan mencintai, sehingga sulit untuk memenuhi keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia dalam menjalankan hak dan kewajiban suami istri. Dalam undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 11 disebutkan bahwa *“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dengan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”*<sup>3</sup> Perkawinan adalah yang kuat dan sejati, yang mempersatukan perasaan, menjalin kehidupan bersama, menjadikan kehidupan suami dan isteri berjalan harmonis diatas kasih sayang, perkawinan adalah wahana yang tepat untuk berbagi dan saling melimpahkan kasih sayang dengan segenap perasaan yang ada diantara kedua pasangan<sup>4</sup>.

Agama mengajarkan kepada manusia untuk memilih jodoh dengan empat kriteria yaitu karena cantiknya, keturunannya, hartanya, dan agamanya (akhlak). Yang lebih utama dari keempat kriteria itu adalah karena

---

<sup>3</sup>Undang-Undang Perkawinan (Surabaya: Pustaka Tinta Mas), hlm. 7.

<sup>4</sup>Pedoman Konselor Keluarga Sakinah (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Pembinaan Syari’at Islam, 2006), hlm. 273.

agamanya, dengan konsep yang diterapkan oleh Islam ini memberi gambaran bahwa seorang anak memiliki hak untuk menentukan pilihan pasangan untuk menjadi pendamping dalam rumah tangga. Para wali itu tidak berhak untuk mengawinkan seorang anak dengan cara paksa.

Islam mengajarkan kepada umatnya ketika mencari jodoh itu harus berhati-hati baik laki-laki maupun perempuan, hal ini di karenakan masa depan kehidupan rumah tangga itu berhubungan sangat erat dengan memilih suami maupun isteri. Untuk itu kita sebagai umat muslim khususnya para orang tua harus memperhatikan kriteria dalam memilih pasangan hidup yang baik untuk anak-anak mereka, sebagaimana firman Allah swt yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberianNya) lagi Maha Mengetahui.”<sup>5</sup> (QS. an-Nur: 32)

Rumah tangga bahagia dan kekal adalah dambaan setiap calon suami isteri, untuk mewujudkan kebahagiaan itu tidaklah mudah, mengingat perkawinan sebagai suatu ikatan yang mempersatukan dua orang yang berbeda dalam banyak hal seperti jenis kelamin, jenjang pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lain. Hanya dalam mawaddah warahmah

<sup>5</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta Timur: CV. Pustaka Kautsar, 2002), hlm. 354.

perbedaan itu dapat disatukan, yakni saling pengertian, saling menghargai dan menjunjung tinggi hak dan kewajiban.<sup>6</sup> Maka untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* antara suami dan isteri komunikasi adalah jalan terbaik untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya.

Seiring perkembangan zaman modern seperti sekarang ini kita mungkin berpikir tidak akan ada lagi orang tua yang menjodohkan atau memilihkan anaknya pasangan hidup, namun ternyata praktik seperti itu masih ada bahkan ada orang tua yang menjodohkan dan menikahkan mereka yang masih dibawah umur, rata-rata umur mereka 15-18 tahun, namun ada pula yang umurnya cukup untuk melaksanakan pernikahan. Tetapi mereka belum terlalu paham tentang hidup dalam rumah tangga.

Banyak perbedaan yang dilakukan masyarakat sekarang dengan perjodohan pada zaman Rasulullah, semua imam madzhab sepakat kecuali imam Hanafi, bahwa akad harus dilakukan sukarela dan atas kehendak sendiri, sementara itu Syaikh Murthada Al-anshari dari madzhab imamiyah mengatakan mengatakan bahwa kehendak sendiri merupakan syarat sahnya akad, sedangkan mengenai akad dengan paksaan madzhab ini berpendapat bahwa apabila orang yang dipaksa itu rela, maka sahlah akadnya.<sup>7</sup> Islam sendiri menerangkan dalam Alquran surat An-nisa' ayat 19 yang berbunyi:

---

<sup>6</sup>Moh Arifin, *Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pasca Berlakunya Undang-undang no 7 tahun 1989*, (Jurnal Penelitian Walisongo, Volume XII, No 1 tahun 2004).

<sup>7</sup>Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 95.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا <sup>ط</sup> وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ

لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءِ آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ <sup>ج</sup> وَعَاشِرُوهُنَّ

بِالْمَعْرُوفِ <sup>ع</sup> فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا

كَثِيرًا

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan padanya, terkecuali apabila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena kamu mungkin tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.<sup>8</sup> (QS. an-Nisa’: 19)

Ayat ini menunjukkan bahwa mewariskan wanita dengan jalan paksa itu tidak diperbolehkan.<sup>9</sup> Sedangkan secara istilah Fiqih, pernikahan paksa merupakan salah satu fenomena social yang timbul akibat tidak adanya diantara pasangan untuk menjalankan pernikahan. Akan tetapi dari segi lain juga ada pendapat yang menyatakan bahwa perjodohan dapat menciptakan pernikahan yang lebih harmonis dibandingkan menikah atas dasar hasrat dan cinta.

Sebagian dari masyarakat berpendapat bahwa dengan melakukan perjodohan sebuah pernikahan akan berakhir dengan harmonis. Namun, pada

<sup>8</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf al-Qur’an dan Terjemah* (Jakarta Timur: CV. Pustaka Kautsar, 2002), hlm. 80.

<sup>9</sup>*Tafsir Ringkas (Jild I)*, (Lajnah Penthasihah Mushaf Al-Qur’an: 2016), hlm. 223.

kenyataannya dengan adanya perijodohan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya juga bisa mengakibatkan terjadinya perceraian, seperti yang terjadi di Desa Pasar Batu Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong ada beberapa pasangan yang menikah dari proses perijodohan yang berakhir dengan perceraian.

Ada beberapa dampak pula yang tidak disadari dari proses perijodohan ini, salah satunya yang paling banyak adalah kekerasan dalam rumah tangga dan pada akhirnya terjadi perceraian, di Desa Pasar Batu, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong di dekat rumah penulis, sudah ada tiga keluarga yang bercerai karena praktik perijodohan. Salah satunya yang penulis sangat amati adalah ada satu kasus pernikahan seorang anak (wanita) yang masih berada dibawah umur, yang dinikahkan sebanyak 3 kali dalam waktu satu tahun oleh ayahnya dan setiap pernikahannya dilakukan dengan pernikahan dibawah tangan (Siri), sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada anak tersebut, salah satunya seperti tekanan kejiwaan. Dan masih ada juga kasus yang lain, karena sebab perijodohan ini.<sup>10</sup>

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh penulis, penulis menemukan 3 kasus pernikahan yang berawal dari perijodohan. Pada kasus pertama terjadi pada seorang anak yang dijodohkan oleh orangtuanya dengan seorang laki-laki yang jauh lebih tua. Pada kasus ke dua terjadi perijodohan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya dengan seorang laki-laki yang masih mempunyai hubungan kekeluargaan. Sedangkan pada kasus ke

---

<sup>10</sup> Observasi yang dilakukan peneliti di Desa Pasar Batu Kec. Muara Uya Kab. Tabalong.

tiga perjodohan terjadi karena adanya hubungan pertemanan di antara ke dua orang tua masing-masing.

Dari penjelasan beberapa kasus di atas mengenai praktik perjodohan yang terjadi di Desa Pasar Batu Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut untuk dijadikan sebuah skripsi yang berjudul **“PRAKTIK PERJODOHAN (*studi kasus di Desa Pasar Batu, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong*)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana gambaran kasus praktik perjodohan di Desa Pasar Batu?
2. Apa faktor penyebab yang menyebabkan terjadi praktik perjodohan di Desa Pasar Batu?
3. Bagaimana akibat dari praktik perjodohan yang terjadi di Desa Pasar Batu?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui gambaran praktik perjodohan di Desa Pasar Batu.
2. Untuk mengetahui apa faktor penyebab terjadi praktik perjodohan di Desa Pasar Batu.
3. Untuk mengetahui bagaimana akibat dari praktik perjodohan yang terjadi di Desa Pasar Batu.



#### **D. Signifikansi Penelitian**

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, bagi peneliti yaitu sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
2. Sebagai bahan pustaka perpustakaan Fakultas syariah Islam pada khususnya dan pada perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari pada umumnya.
3. Secara Praktis, dapat memberikan sumbangsih dan masukan pemikiran terhadap masyarakat tentang praktik perjodohan, sehingga tidak ada lagi perjodohan yang di lakukan berdasar keinginan orang tua.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk mempermudah dalam penelitian ini, maka penulis akan mengemukakan definisi operasional, sebagai berikut:

Menurut KBBI perjodohan adalah perihal jodoh atau menjodohkan, perkawinan.<sup>11</sup> Dalam arti lain praktik perjodohan dalam pernikahan adalah suatu hal yang penting, karena dengan adanya perjodohan antara laki-laki dan perempuan, maka usaha untuk mendirikan rumah tangga yang damai dan

---

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Pusat Bahasa, Jakarta: 2008)

teratur akan berjalan dengan lancar. Tetapi perjodohan itu bukanlah syarat perkawinan, hanya hak wali dan si anak.<sup>12</sup>

Jadi praktik perjodohan yang dimaksud dalam penulisan ini adalah kasus perjodohan yang dilakukan oleh orangtua dalam pencarian pasangan baik laki-laki maupun perempuan yang dilakukan secara sepihak tanpa mempertimbangkan keinginan anaknya, yang terjadi di Desa Pasar Batu Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong.

## F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa Penelitian terdahulu yang peneliti lakukan berkaitan dengan masalah perjodohan, maka telah ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang persoalan yang akan penulis angkat, penelitian tersebut yaitu:

Saudari Siti Aisyah Nim 8811103142 Fakultas Syariah jurusan Peradilan Agama tahun akademik 1993-1994 Antasari Banjarmasin dengan judul “Peran Orang Tua Dalam Menentukan Jodoh Puteri Jandanya Di Daha Selatan”.<sup>13</sup> Skripsi ini menjelaskan tentang perjodohan dalam sebuah perkawinan. Peranan orang tua sangat berperan penting dalam menentukan jodoh puteri jandanya. Sementara itu, ia tidak mau dijodohkan karena merasa dirinya sudah mandiri untuk memilih jodohnya sendiri. Sehingga dari perdebatan ini, mengakibatkan adanya pertentangan terhadap perjodohan.

---

<sup>12</sup>Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* ( Penerbit, PT Hidakarya Agung, Jakarta 1956), hlm. 74.

<sup>13</sup>Siti Aisyah, *Peran Orang Tua Dalam Menentukan Jodoh Puteri Jandanya Di Daha Selatan*,(Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Peradilan Agama tahun Akademik 1993-1994).

Pada skripsi yang lain penulis juga menemukan skripsi yang membahas mengenai perjodohan, skripsi itu di tulis oleh Saudara Agustiawan Putra dalam judul “Peran Agama Islam Dalam Budaya Perjodohan (Studi di Desa Brabe Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo), pada skripsi tersebut lebih membahas mengenai peran tokoh agama islam dalam perjodohan. Sedangkan pada skripsi yang penulis teliti, penulis membahas pada peran orang tua dalam melakukan perjodohan.<sup>14</sup>

Berkaitan dengan hal diatas masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah lebih menitik beratkan pada beberapa perkawinan yang dilakukan dengan perjodohan dan dampak yang tidak disadari dari perjodohan di kalangan Masyarakat Desa Pasar Batu Kabupaten Tabalong, dengan demikian terdapat permasalahan yang berbeda antara beberapa penelitian yang telah penulis temukan di atas dengan persoalan yang akan penulis teliti.

## **G. Sistematika Penulisan**

Agar lebih mudah dalam penyusunan skripsi ini, maka digunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan dalam bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

---

<sup>14</sup>Agustiawan Putra, *Peran Agama Islam Dalam Budaya Perjodohan, (Studi di Desa Brabe Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo)*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Tahun Akademik 2018.

BAB II Landasan Teori yang membahas tentang pengertian perijodohan, perijodohan dalam pandangan Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengertian perijodohan, peran orangtua dalam pemilihan jodoh, perijodohan menurut fiqh, faktor penyebab terjadi perijodohan dan akibat perijodohan.

BAB III Penyajian Metode Penelitian yang meliputi jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subyek dan obyek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan tahapan penelitian.

BAB IV Laporan Hasil Penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian, dan analisis data.

BAB V Penutup yang terdiri dari kesimpulan data hasil penelitian dan saran-saran.